

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti di Desa Ambit Kabupaten Cirebon mengenai tradisi saweran dalam perayaan perkawinan adat Sunda perspektif hukum Islam, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun bentuk dan makna yang terkandung dalam benda yang ada pada saweran perkawinan di Desa Ambit berupa: Beras menyimbolkan kesejahteraan kedamaian dalam keluarga, uang logam melambangkan kekayaan karena di setiap kehidupan pasti diperlukan uang untuk digunakan sebagai alat tukar menukar barang, Permen simbol agar keduanya berumah tangga yang harmonis, Kunyit simbol kehati hatian, Sirih simbol kerukunan dan mempunyai makna keterbukaan antara suami dan istri, dan Bunga melambangkan keharuman.
2. Bahwa sejauh ini saweran pengantin di Desa Ambit masih dilaksanakan hanya sedikit dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memperlmasalahkannya. Hampir semua menyambut dengan suka cita, justru budaya saweran seolah-olah wajib dilakukan oleh masyarakat Desa Ambit. Budaya saweran dianggap baik dan harus dipertahankan sebagai bentuk adat dan luapan kegembiraan selama masih dalam hal yang wajar. Tetapi ada perbedaan pendapat menurut tokoh agama saweran termasuk ria, mubazir, dan kurang bermanfaat. Tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak terlalu dijadikan permasalahan mengenai saweran yang ada di Desa Ambit.
3. Terkait hukum tradisi saweran yang ada di Desa Ambit hukumnya adalah mubah. Karena belum ada sesuatu yang menunjukkan kepada wajib atau sesuatu yang menunjukkan pada yang haram dan sesuatu kaidah asal adalah mubah atau diperbolehkan.

B. Saran

Setelah melihat dan mempelajari pelajaran-pelajaran diatas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, dan teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi saweran pengantin. Saran penulis antara lain:

1. Kepada masyarakat Desa Ambit Kecamatan Waled bagi yang mampu melaksanakan saweran agar tetap melestarikan karena dengan tradisi tersebut maka komunikasi antar generasi tidak terputus, kekayaan budaya lokal akan tetap terjaga dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya Desa Ambit Kecamatan Waled, agar lebih mengoptimalkan dalam hal pendokumentasian budaya dan tradisi masyarakat khususnya tradisi saweran pengantin, dan ikut mendukung secara aktif dalam hal mengangkat dan memperkenalkan tradisi lokal kepada masyarakat Nasional.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema tradisi saweran pengantin yang ada dalam perkawinan masyarakat Desa Ambit, penulis menyarankan agar memperluas wilayah penelitian dan membuat analisis perbandingan dari setiap daerah yang melaksanakan tradisi saweran pengantin.

